

## **Legal Analysis and Protection of Victims of Domestic Violence**

*Analisis Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

**Andi Ismayana Wahid<sup>1\*</sup>, Jamaluddin<sup>2</sup>, Herman<sup>3</sup>, Muh. Fachrur Razy Mahka<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum & Ilmu Sosial, Prodi Hukum, Universitas Handayani Makassar

\*Corresponding Author : [andiismayanawahid@handayani.ac.id](mailto:andiismayanawahid@handayani.ac.id)

|| Received : 13-11-2025

|| Accepted: 25-12-2025

|| Published: 26-12-2025

### **Abstract**

Domestic Violence (DV) is one of the most common forms of human rights violations in Indonesia and has a direct impact on the physical, psychological, social, and economic conditions of victims. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence affirms that domestic violence is a criminal act and provides a legal basis for the state to carry out prevention, action, and protection of victims. This study aims to analyze the legal regulations regarding domestic violence and evaluate the effectiveness of victim protection within the framework of positive Indonesian law. The study uses a normative juridical method with a statutory approach (statute approach), a conceptual approach (conceptual approach), and a case approach (case approach). Data were obtained through analysis of legislation and legal literature. The results of the study indicate that forms of domestic violence include physical, psychological, sexual violence, and neglect, with women and children being the most vulnerable groups. Normatively, Law No. 23 of 2004 provides protection instruments in the form of protection orders, legal and psychological assistance, health services, and reporting mechanisms aimed at providing a sense of security for victims. However, its implementation still faces challenges in the form of a patriarchal culture, a lack of understanding among law enforcement officials, limited service facilities, and low public legal literacy. This study concludes that although the legal framework for protecting victims of domestic violence is quite comprehensive, its effective implementation still needs to be strengthened. Recommendations include increasing the capacity of officials, strengthening coordination between service institutions, reformulating policies based on a gender perspective, and developing a protection system that is more responsive to victims' needs.

[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa KDRT adalah tindak pidana serta memberikan landasan hukum bagi negara dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai KDRT serta mengevaluasi efektivitas perlindungan korban dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui analisis peraturan perundangan]

undangan, literatur hukum, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan. Secara normatif, UU No. 23 Tahun 2004 telah menyediakan instrumen perlindungan berupa perintah perlindungan, pendampingan hukum dan psikologis, layanan kesehatan, serta mekanisme pelaporan yang diarahkan untuk memberikan rasa aman bagi korban. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas layanan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan korban KDRT sudah cukup komprehensif, efektivitas pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi antar lembaga layanan, reformulasi kebijakan berbasis perspektif gender, serta pengembangan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.]

**Keywords:** domestic violence, victim protection, legal analysis, Domestic Violence Law, human rights.

**How to Cite:** Wahid, A. I., Jamaluddin, J., Herman, H., & Mahka, M. F. R. . (2025). Legal Analysis and Protection of Victims of Domestic Violence. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(4), 965–977. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.500>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup domestik. Secara empiris, kasus KDRT cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kenyamanan bagi setiap individu. Tempat di mana kasih sayang, cinta, dan rasa aman seharusnya berkembang(Achdiani et al., 2025). Namun, kenyataannya tidak demikian bagi sebagian orang. Rumah justru menjadi sumber penderitaan, rasa takut, dan trauma mendalam bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)(Achdiani et al., 2025). KDRT masih menjadi isu serius yang kerap tersembunyi di balik dinding rumah dan senyum palsu para korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi ibu dan anak, menciptakan dampak yang berkepanjangan dalam kehidupan mereka (Achdiani et al., 2025). Fenomena ini seringkali tidak terungkap karena dianggap sebagai masalah privat dan tabu untuk dibawa ke ranah hukum. Dalam konteks global, Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan korban, yang mayoritas adalah perempuan, enggan melakukan pelaporan.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hadir untuk menjamin perlindungan terhadap korban sekaligus memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak korban (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG*, 2004). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta menyediakan mekanisme perlindungan seperti perintah perlindungan dan pendampingan bagi korban. Namun dalam praktiknya, implementasi UU PKDRT masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, budaya patriarki, serta

enggannya korban untuk melapor karena tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungan bahkan adanya ketergantungan ekonomi.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang progresif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di lapangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menangani kasus KDRT, korban mengalami kesulitan pembuktian, serta layanan perlindungan belum merata, khususnya di daerah (Mandala et al., 2019). Budaya patriarki dan stigma sosial juga menyebabkan korban enggan melapor atau mencabut laporan karena tekanan keluarga dan ketergantungan ekonomi (Susanto, 2021).

Di sisi lain, perlindungan korban KDRT tidak hanya menuntut adanya instrumen hukum, tetapi juga efektivitas penerapan kebijakan tersebut dalam sistem peradilan pidana. Penanganan korban memerlukan pendekatan holistik yang mengedepankan keamanan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh UU PKDRT menjadi penting untuk menilai sejauh mana negara hadir melindungi warganya dari tindak kekerasan domestik.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Manusia memiliki hak hidup yang memaksa tiap manusia untuk menghormatinya dan yang wajibkan tiap manusia untuk mempertahankannya. Tiada seorangpun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya atau membiarkan badan dan jiwannya tiada terlindungi. Barangsiapa berbuat demikian maka ia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan (Wibowo et al., 1981). Kekerasan terhadap perempuan bukan fenomena baru. Berbagai komentar atau tanggapan tentang latar belakang terjadinya aksi kekerasan, masih menjadi perdebatan. Keprihatinan terhadap perbuatan kekerasan terhadap perempuan terus disuarakan. Apalagi melihat dari sejarah, kekerasan terhadap perempuan bisa dimulai sejak zaman Jahiliyah, semua ibu yang melahirkan anak perempuan sesuai tradisi yang berlaku, pasti akan di kubur hidup-hidup. Atau tatkala pelayan wanita Firaun, Masitah, dibakar hidup-hidup karena menolak mengakui dirinya sebagai Tuhan (Hukum et al., n.d.).

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tetapi kenyataan dalam kehidupan ini banyak yang tetap melanggar aturan tersebut, baik itu disengaja maupun tidak disengaja (Kartika, 2024).

Perlindungan korban KDRT juga berkaitan erat dengan prinsip hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai bagian penting dalam proses peradilan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korban memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, perlindungan dari ancaman, kompensasi dan restitusi, serta layanan-layanan penting lainnya. Namun dalam kenyataan, hak-hak tersebut seringkali belum terlaksana secara optimal. Kelemahan koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, dan belum meratanya pengetahuan hukum di tingkat masyarakat menjadi penghambat dalam memastikan hak korban terpenuhi.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lailatul Maghfiroh, dkk, tahun 2022, dengan judul *Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)*, yaitu sudah sesuai yaitu memberikan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan, namun dalam

pengimplementasiannya masih banyak masyarakat yang tidak tahu (Maghfiroh & Putra, 2022). Penelitian oleh Partana Mandala, tahun 2019, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, yaitu kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan tidak seimbangnya kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Mandala et al., 2019). Penelitian oleh Fitri Noviyanti, dkk, tahun 2024, dengan judul *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Perspektif Victimolog*, yaitu Korban tindak pidana kekerasan fisik seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, hal ini menunjukkan pentingnya mendalami perspektif victimology dalam upaya memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan fisik (Noviyanti, 2024). Penelitian oleh Cokorda Istri Dharmasatyari, dkk, tahun 2021, dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, yaitu peran paralegal sangat penting dimulai saat korban memberikan pengaduan dan melaporkan keluhannya ke pihak LBH APIK, paralegal memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai proses hukum yang akan dilalui sampai pada saat akan dilakukannya persidangan dan selesainya proses hukum, namun ada kendala kekurangan anggota sehingga tidak efektif dan eksistensi paralegal di setiap daerahnya (Made et al., 2021). Penelitian oleh Dhita Sariwidayanti, dkk, tahun 2022, dengan judul *Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT*, yaitu Dalam perspektif pemenuhan HAM, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan langkah yang sangat progresif karena merupakan implementasi pemenuhan HAM bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek, baik pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum dan pemulanganserta reintegrasi sosial. Dalam tataran kebijakan, peraturan pembentukan PPT sudah diatur, namun implementasinya masih banyak mengalami kendala (Kewarganegaraan et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Anthon Freddy Susanto, tahun 2021, dengan judul *Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana*, yaitu Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dillakukan penuntutan karena adanya pengaduan (Susanto, 2021).

Pembaharuan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan Analisis Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Integrasi Analisis Hukum Normatif dengan Perspektif Perlindungan Korban secara Komprehensif, menghadirkan pendekatan integratif yang menggabungkan antara analisis yuridis terhadap norma perlindungan korban, teori viktimalogi modern, pendekatan perlindungan berbasis hak asasi manusia. Penilaian Efektivitas Perlindungan Korban dengan Memetakan Hambatan Hukum, Sosial, dan Psikologis secara Bersamaan dimana terdapat tiga dimensi perlindungan korban, yaitu dimensi hukum, dimensi sosial-budaya, dan dimensi psikologis. Serta memberikan kontribusi baru dengan mengevaluasi tingkat efektivitas perintah perlindungan, implementasinya di lapangan,hambatan pengawasan, serta kendala aparat penegak hukum. Adanya usulan model perlindungan berbasis multi-stakeholder yang melibatkan kepolisian, pengadilan, P2TP2A, lembaga kesehatan, psikolog, serta dukungan komunitas lokal. Serta mengidentifikasi celah hukum dalam UU PKDRT dan regulasi terkait, lalu memberikan rekomendasi normatif, perbaikan mekanisme perlindungan, serta langkah aplikatif bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk dianalisis yang lebih lanjut dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, Sejauh mana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan korban KDRT baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan untuk mengetahui bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, Sejauh mana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan korban KDRT baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan teori perlindungan korban dan efektivitas penegakan hukum (Arta & Debora, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. UU ini menjadi landasan normatif utama dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak, sekaligus menciptakan mekanisme hukum yang komprehensif dalam menanggulangi kekerasan domestik yang selama ini dianggap sebagai masalah privat.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam UU PKDRT, UU No. 23 Tahun 2004 dibangun atas beberapa prinsip utama, yaitu: Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga, Perlindungan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam penanganan KDRT, Penegakan hukum terhadap pelaku secara tegas melalui mekanisme pidana yang jelas, Pengakuan bahwa KDRT adalah kejahatan publik, bukan ranah privat. Prinsip ini mengubah paradigma lama bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan “urusan internal keluarga” menjadi isu hukum publik yang membutuhkan intervensi negara.

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan instrumen hukum utama dalam menangani kasus KDRT. Undang-undang ini menegaskan bahwa KDRT adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga korban memiliki posisi hukum yang dilindungi oleh negara. UU

PKDRT mengatur empat bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik (Pasal 6), yaitu Segala bentuk tindakan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau kecacatan. Bentuk ini dapat dituntut sebagai tindak pidana umum maupun khusus, kekerasan psikis (Pasal 7), yaitu Tindakan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, trauma, atau tekanan emosional, kekerasan seksual (Pasal 8), yaitu Meliputi pemaksaan hubungan seksual, eksplorasi seksual, dan tindakan lain yang merendahkan martabat korban. Dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9), yaitu Meliputi tindakan tidak memberikan kebutuhan hidup, perlindungan, atau perhatian yang layak bagi anggota keluarga yang seharusnya dilindungi. Pembagian ini menunjukkan bahwa UU PKDRT mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena yang kompleks, tidak hanya kekerasan fisik. Pasal 10 UU PKDRT secara khusus mengatur hak-hak korban, meliputi: mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis dan rohani, memperoleh pendampingan hukum, mendapatkan perintah perlindungan dari pengadilan (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG*, 2004).

Di samping itu, KUHAP dan berbagai aturan pelaksana seperti Perma No. 3 Tahun 2017 turut memperkuat akses keadilan bagi korban melalui mekanisme pendampingan hukum dan pemberian layanan terpadu. Dari regulasi tersebut tampak bahwa negara memberikan legitimasi kuat terhadap perlindungan korban KDRT baik dalam proses hukum maupun pemulihan.

### **Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Korban KDRT**

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 22 september 2004 merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini dilihat dalam Pasal 1 UU KDRT tersebut yang memberikan pengertian yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam UU KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psychologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum (Arta & Debora, 2024).

Perlindungan terhadap korban KDRT dalam sistem hukum Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek : a) Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya pencegahan seperti penyuluhan, edukasi, dan pelibatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan. Perlindungan represif berupa penegakan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan pelaku. b) Perlindungan Fisik dan Medis Korban berhak mendapatkan : layanan kesehatan di fasilitas medis, pemeriksaan untuk alat bukti visum, perlindungan fisik dari ancaman pelaku, penempatan di rumah aman (shelter) bila diperlukan. c) Perlindungan Psikis dan Sosial, Lembaga seperti P2TP2A menyediakan layanan psikologis, konseling, rehabilitasi sosial, dan program pemulihan trauma. Pendampingan ini penting untuk memulihkan kondisi mental korban, terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berulang. d) Perintah Perlindungan (Protection Order) Perintah perlindungan merupakan instrumen utama dalam UU PKDRT yang diberikan oleh pengadilan kepada korban. Perintah ini bertujuan : melarang pelaku mendekati korban, menjaga jarak tertentu, melarang intimidasi, ancaman, atau tindakan yang membahayakan.

Namun dalam implementasinya, pengawasan terhadap perintah perlindungan masih lemah sehingga efektivitasnya belum optimal. Selain itu, implementasi UU KDRT menghadapi berbagai hambatan struktural yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah koordinasi antar-lembaga yang belum optimal, termasuk kurangnya kesadaran dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum mengenai bagaimana menangani kasus KDRT sesuai dengan ketentuan dalam UU KDRT. Beberapa aparat penegak hukum terkadang masih menganggap KDRT sebagai masalah domestik yang harus diselesaikan di luar jalur hukum, alih-alih sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan serius. Keterbatasan fasilitas perlindungan seperti rumah aman dan pusat layanan terpadu di daerah terpencil juga menghambat akses korban untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan segera. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pusat layanan perlindungan lebih banyak terkonsentrasi di kota besar, sedangkan di wilayah pedesaan, akses ke layanan ini sangat terbatas, sehingga korban yang berada di luar jangkauan fasilitas ini kesulitan untuk mencari bantuan yang sesuai (Nurliyah, 2024).

### **Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT**

Efektivitas perlindungan korban masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki aparat, kesulitan pembuktian, ketergantungan ekonomi korban, dan keterbatasan fasilitas layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi faktual di lapangan (Susanto, 2021) dan (Komnas Perempuan Sistem et al., 2024). Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilihat dari sejauh mana mekanisme hukum dan kelembagaan yang tersedia mampu memberikan rasa aman, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2004. Perlindungan hukum dianggap efektif apabila korban memperoleh perlindungan cepat, tepat, terukur, serta bebas dari intimidasi, ancaman, maupun tekanan sosial. Efektivitas dari Aspek Regulasi, Secara normatif, payung hukum yang ada sebenarnya sudah kuat. UU 23/2004 memberikan mekanisme perlindungan yang cukup lengkap, termasuk *perintah perlindungan sementara* dan *perintah perlindungan dari pengadilan*. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengetahuan aparat dan masyarakat mengenai instrumen tersebut. Secara normatif, perlindungan hukum telah diatur secara komprehensif melalui : Perintah Perlindungan Sementara (PPS) oleh kepolisian, Perintah Perlindungan (PO) oleh pengadilan, Hak korban atas layanan medis, hukum, psikologis, dan shelter UU 23/2004 menyatakan bahwa “*korban berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, pengadilan, pendamping hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga lainnya*” (Pasal 10). Regulasi ini memberikan kerangka yang kuat. Namun, efektivitasnya tergantung pada implementasi. Efektivitas dari Aspek Penegakan Hukum, Penegakan hukum merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan nyata kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh respons aparat, kecepatan proses, kepastian hukum, serta keberpihakan terhadap korban sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2004.

#### **1) Respons Kepolisian terhadap Laporan KDRT**

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polri memiliki mandat untuk menerima laporan, melakukan penyidikan, dan memberikan perlindungan awal. Namun, efektivitasnya masih beragam. Beberapa temuan menunjukkan bahwa aparat kepolisian masih sering melakukan pendekatan kekeluargaan, seperti mediasi, yang sebenarnya bertentangan dengan Pasal 27 UU PKDRT yang menegaskan bahwa KDRT adalah delik umum.

#### **2) Pembuktian dan Proses Penyidikan**

Pembuktian merupakan titik kritis dalam efektivitas penegakan hukum. Korban sering mengalami kesulitan mengumpulkan bukti karena : kekerasan terjadi di ruang privat, minim saksi, proses memperoleh visum memerlukan biaya atau jarak, korban dalam kondisi trauma.

3) Peran Kejaksaan dalam Proses Penuntutan

Efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh keberanian JPU untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan meskipun korban mencabut laporan. Secara hukum, pencabutan laporan tidak menghentikan proses pidana karena KDRT adalah delik umum. Namun dalam praktiknya, kasus sering berhenti di tahap penuntutan karena : korban takut menghadapi pelaku, kurangnya pendampingan hukum, tekanan sosial dan keluarga.

4) Efektivitas Putusan Pengadilan

Pada tingkat pengadilan, efektivitas perlindungan hukum dapat dilihat dari : adanya Perintah Perlindungan (PO), pemidanaan pelaku, perlindungan lanjutan bagi korban. Selain itu, putusan pengadilan sering tidak mencerminkan perspektif korban, misalnya pemberian hukuman ringan atau masa percobaan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

5) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Efektivitas Penegakan Hukum

Beberapa faktor utama meliputi : a) Budaya patriarki aparat, Aparat sering memandang KDRT sebagai urusan keluarga sehingga enggan memproses secara pidana. b) Kurangnya pelatihan sensitif gender Penyidik, jaksa, dan hakim belum semuanya memiliki perspektif korban. c) Minimnya pendampingan korban, Korban sering menghadapi proses hukum sendiri tanpa bantuan psikolog, pengacara, atau pekerja sosial. d) Ketergantungan ekonomi korban, Korban sering mencabut laporan karena bergantung ekonomi pada pelaku. e) Proses hukum panjang dan melelahkan Sebagian korban berhenti di tengah proses karena tekanan mental dan kurangnya dukungan.

### **Efektivitas dari Aspek Layanan Perlindungan Korban**

Efektivitas perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas dan ketersediaan layanan perlindungan yang diberikan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Layanan perlindungan korban memiliki peran krusial dalam memberikan pemulihan fisik, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban sehingga mampu keluar dari siklus kekerasan. Dalam konteks Indonesia, layanan perlindungan korban dioperasikan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), P2TP2A, rumah aman/shelter, lembaga bantuan hukum, kepolisian, serta LSM yang bergerak dalam isu gender dan kemanusiaan.

Secara normatif, UU No. 23 Tahun 2004 telah mewajibkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang komprehensif sebagaimana di atur dalam Pasal 10 huruf a-d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menegaskan hak korban atas perlindungan sementara, pelayanan kesehatan, pendampingan, serta pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan menyeluruh terhadap kondisi korban pascakekerasan. Pendekatan komprehensif tersebut sejalan dengan pandangan Heise dan Garcia-Moreno (2002) dalam *Bulletin of the World Health Organization* yang menegaskan bahwa perlindungan korban kekerasan domestik harus mencakup intervensi hukum, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial secara terpadu agar korban tidak mengalami revictimisasi.

Lebih lanjut, Jewkes (2002) dalam *The Lancet* menekankan bahwa efektivitas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada ketersediaan layanan yang responsif dan berorientasi pada korban, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan keamanan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, (Perempuan & Terhadap, 2023) menjelaskan bahwa layanan tersebut mencakup pendampingan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman (*shelter*). Namun, keterbatasan akses dan keterpaduan layanan berpotensi melemahkan tujuan perlindungan korban. Ellsberg et al. (2008) dalam *The Lancet* menegaskan bahwa kegagalan negara menyediakan layanan yang cepat, aman, dan terintegrasi dapat mendorong korban kembali kepada pelaku akibat tekanan psikologis dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan korban KDRT sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengintegrasikan instrumen hukum dengan sistem layanan korban yang berorientasi pada keselamatan, pemulihan, dan keberlanjutan hidup korban.

### **Kualitas Pendampingan Psikologis dan Pemulihan Korban**

Pendampingan psikologis merupakan layanan yang sangat penting, mengingat korban KDRT sering mengalami *trauma berkepanjangan, depresi, dan ketergantungan emosional terhadap pelaku*. Layanan ini juga menjadi penentu keberhasilan korban dalam melanjutkan proses hukum.

### **Integrasi Layanan dan Koordinasi Antar Lembaga**

Efektivitas layanan perlindungan korban sangat bergantung pada koordinasi antara kepolisian, UPTD PPA, lembaga medis, kejaksaan, pengadilan, dan LSM. Sistem yang terintegrasi memungkinkan korban memperoleh perlindungan yang cepat dan tidak berbelit.

Namun, temuan Kementerian PPPA (2022) menunjukkan bahwa koordinasi ini belum berjalan optimal. Banyak laporan menyebutkan masih terjadi tumpang tindih kewenangan, keterlambatan respons, dan ketidaksinkronan data antar lembaga.

### **Ketergantungan Ekonomi dan Hambatan Sosial Korban Mengakses Layanan**

Efektivitas layanan juga dipengaruhi faktor sosial-ekonomi korban. Banyak korban tidak melapor karena takut kehilangan sumber nafkah, stigma masyarakat, atau tekanan keluarga. Banyak korban KDRT mengalami ketergantungan finansial pada pelaku, sehingga sulit untuk mandiri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau kerajinan tangan dapat menjadi solusi praktis untuk memberikan peluang ekonomi bagi korban. Implementasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan UMKM lokal atau lembaga pelatihan kerja untuk menyediakan pelatihan singkat yang langsung bias diterapkan. Selain itu, hasil produk dari pelatihan ini dapat dipasarkan melalui media sosial atau bazar komunitas, sehingga korban memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil (Purnama, 2025).

## **Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Korban KDRT dan Upaya Penguatannya (Aspek Hukum, Kelembagaan, dan Sosial)**

### **A. Hambatan dari Aspek Hukum**

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah dirancang sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif. Namun, dalam tataran implementatif, efektivitas undang-undang tersebut masih menghadapi hambatan

struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban dan keadilan gender menyebabkan praktik penanganan KDRT kerap terjebak dalam pendekatan legalistik-formal dan masih memandang kekerasan sebagai urusan domestik. Di sisi lain, mekanisme pembuktian yang menitikberatkan pada alat bukti konvensional seperti *visum et repertum* dan saksi secara tidak langsung memposisikan korban sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian paling berat, khususnya dalam kasus kekerasan psikologis yang sulit dibuktikan secara empiris. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem perlindungan korban, yang mendorong korban mencabut laporan akibat tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis, serta ancaman dari pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap korban KDRT, sehingga tujuan perlindungan hukum yang dijanjikan UU PKDRT belum sepenuhnya terwujud.

### **B. Hambatan dari Aspek Kelembagaan**

Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga masih menunjukkan persoalan struktural yang signifikan dan berdampak langsung pada efektivitas perlindungan korban. Keterbatasan fasilitas shelter dan kapasitas UPTD PPA, khususnya kekurangan tenaga profesional seperti psikolog, advokat, dan pekerja sosial, mengakibatkan layanan pendampingan dan pemulihan korban belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga yang seharusnya terintegrasi, melibatkan kepolisian, UPTD PPA, dinas kesehatan, lembaga bantuan hukum, hingga pengadilan, sehingga penanganan korban cenderung terfragmentasi dan tidak berkesinambungan. Absennya mekanisme layanan terpadu menyebabkan korban harus mengulang pengalaman traumatisnya di berbagai institusi, yang berpotensi menimbulkan reviktimsiasi dan memperlemah posisi korban dalam proses hukum, sebagaimana dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022). Selain itu, keterbatasan anggaran operasional yang dialokasikan kepada UPTD PPA di banyak daerah turut membatasi kemampuan lembaga dalam menyediakan perlindungan sementara, pendampingan hukum, serta layanan pemulihan secara berkelanjutan, khususnya bagi korban dengan tingkat risiko tinggi. Dengan demikian, hambatan kelembagaan ini menegaskan bahwa persoalan utama perlindungan korban KDRT tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada lemahnya dukungan institusional dan kebijakan anggaran yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan korban.

### **C. Hambatan dari Aspek Sosial-Budaya**

Masih menjadi faktor dominan yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat kerap memposisikan KDRT sebagai persoalan privat rumah tangga, sehingga korban justru dipersalahkan dan didorong untuk “bersabar” demi menjaga keutuhan keluarga atau kepentingan anak. Stigma sosial tersebut tidak hanya melemahkan keberanian korban untuk melapor, tetapi juga memperkuat normalisasi kekerasan dalam relasi domestik. Selain itu, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, yang dalam banyak kasus dialami oleh perempuan yang tidak memiliki kemandirian finansial, menjadi faktor penghambat signifikan dalam mengakses keadilan, karena korban khawatir kehilangan sumber nafkah apabila proses hukum dilanjutkan. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketakutan terhadap ancaman dan intimidasi dari pelaku setelah

pelaporan dilakukan, khususnya ketika negara belum mampu menyediakan jaminan perlindungan dan shelter yang aman secara memadai. Dengan demikian, hambatan sosial-kultural ini menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga berakar pada struktur sosial yang timpang dan belum sepenuhnya mendukung keberanian korban untuk menuntut keadilan.

#### **D. Upaya Penguatan Perlindungan Korban KDRT**

Harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi melalui penguatan aspek hukum, kelembagaan, serta sosial–budaya. Dari aspek hukum, penyederhanaan mekanisme Perintah Perlindungan (Protection Order) menjadi langkah strategis untuk menjamin keselamatan korban secara cepat dan efektif, termasuk melalui penerapan layanan perlindungan darurat (emergency protection order) yang memungkinkan korban memperoleh perlindungan segera tanpa prosedur yang berbelit. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan wajib berbasis perspektif gender dan teknik penanganan korban sangat diperlukan agar aparat tidak terjebak pada pendekatan prosedural semata, melainkan menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas utama. Penguatan akses terhadap bantuan hukum gratis juga menjadi elemen penting dalam menjamin hak korban untuk memperoleh pendampingan hukum yang adil melalui lembaga bantuan hukum negara maupun organisasi masyarakat sipil. Dari aspek kelembagaan, penguatan UPTD PPA perlu dilakukan dengan menambah tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai untuk penanganan dan pemulihan korban. Pembangunan shelter aman di setiap kabupaten/kota yang dilengkapi fasilitas dasar, ruang ramah anak, layanan psikologis, serta sistem keamanan 24 jam juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi korban dengan tingkat risiko tinggi. Di samping itu, integrasi sistem layanan satu pintu melalui pembentukan pusat layanan terpadu menjadi penting untuk mencegah fragmentasi penanganan dan revictimisasi, sehingga korban cukup menyampaikan pengalamannya sekali dan data dapat diakses secara terkoordinasi oleh seluruh lembaga terkait. Sementara itu, dari aspek sosial–budaya, edukasi publik secara berkelanjutan melalui sekolah, media sosial, dan komunitas diperlukan untuk menghapus stigma bahwa KDRT merupakan urusan privat rumah tangga. Program pemberdayaan ekonomi korban melalui pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan jaminan sosial juga berperan penting dalam memutus ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Penguatan peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat dalam kampanye anti-kekerasan turut menjadi strategi kultural yang efektif untuk mengubah norma sosial yang selama ini membenarkan atau menoleransi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penguatan perlindungan korban KDRT hanya dapat terwujud apabila dilakukan secara simultan dan berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi yang berorientasi pada keselamatan, pemulihan, dan pemberdayaan korban.

#### **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai perlindungan korban KDRT telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa KDRT merupakan tindak pidana dan bukan lagi urusan privat. Undang-undang ini memberikan dasar normatif berupa pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, serta pemulihan korban melalui mekanisme perintah perlindungan, layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum.

Bentuk dan mekanisme perlindungan korban cukup lengkap, mencakup perlindungan hukum (preventif dan represif), perlindungan fisik, medis, psikologis, sosial, serta pemberian *Protection Order* oleh pengadilan. Namun, implementasinya di lapangan belum

berjalan optimal secara merata. Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi tantangan.

signifikan. Dari aspek hukum, terdapat kendala pemahaman aparat dan pembuktian. Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar instansi masih lemah, fasilitas shelter terbatas, dan anggaran belum memadai. Dari aspek sosial, budaya patriarki, stigma, serta ketergantungan ekonomi membuat korban ragu untuk melapor atau melanjutkan proses hukum. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan sistem perlindungan belum mencapai efektivitas ideal, terutama dalam memastikan keselamatan korban dan mencegah terjadinya kekerasan berulang (*revictimisasi*). Perlindungan hukum sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh korban.

Upaya penguatan diperlukan secara simultan pada aspek hukum, kelembagaan, dan sosial, seperti penyederhanaan proses Perintah Perlindungan, peningkatan kompetensi aparat, penguatan UPTD PPA, pembangunan shelter aman di setiap daerah, integrasi layanan satu pintu, edukasi publik, pemberdayaan ekonomi korban, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kampanye anti-kekerasan. Secara keseluruhan, sistem perlindungan korban KDRT di Indonesia sudah memiliki landasan yang kuat, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan regulasi, institusi layanan, dan perubahan budaya masyarakat.

Adapun saran penulis adalah Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai Saran untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan Melakukan revisi atau penyempurnaan regulasi terkait mekanisme Perintah Perlindungan agar lebih sederhana, cepat, dan adaptif terhadap situasi darurat. Mengalokasikan anggaran khusus bagi penguatan UPTD PPA, penyediaan shelter aman, dan peningkatan fasilitas layanan korban di seluruh wilayah. Menyusun standar operasional penanganan KDRT secara nasional yang mengikat semua lembaga, sehingga koordinasi menjadi lebih efektif dan terpadu. Saran untuk Aparat Penegak Hukum Meningkatkan pelatihan berbasis perspektif gender dan hak asasi manusia bagi polisi, jaksa, dan hakim agar penanganan korban lebih sensitif dan tidak revictimisasi. Mengoptimalkan penggunaan instrumen hukum seperti Perintah Perlindungan dan memastikan implementasinya diawasi dengan baik untuk mencegah intimidasi atau kekerasan lanjutan. Saran untuk Lembaga Layanan dan UPTD PPA. Mengembangkan layanan satu pintu (one-stop service) agar korban cukup memberikan keterangan satu kali dan tidak mengalami trauma berulang. Memperkuat pendampingan hukum, medis, psikologis, dan sosial melalui kolaborasi dengan rumah sakit, LBH, NGO, dan perguruan tinggi. Saran untuk Masyarakat dan Komunitas Mendorong perubahan budaya patriarki melalui edukasi publik, kampanye anti-KDRT, dan penyuluhan hukum di tingkat RT/RW, sekolah, dan komunitas keagamaan. Memberikan dukungan moral, sosial, dan jaringan perlindungan bagi korban agar mereka berani melapor tanpa takut stigma atau tekanan keluarga. Saran untuk Korban dan Keluarga Korban disarankan memanfaatkan seluruh akses hukum dan layanan yang tersedia, termasuk UPTD PPA, LBH, dan shelter. Keluarga harus menjadi pendukung utama dan tidak melakukan pembungkaman atas nama “aib keluarga”.

## **REFERENCES**

- Achdiani, Y., Indah, G., & Nastia, P. (2025). *Kekerasan Rumah Tangga terhadap Ibu dan Anak : Kajian Sistematis dan Solusi Multidisipliner di Indonesia*. 2(May), 305–313.
- Arta, D., & Debora, H. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. 2(2), 1450–1459.
- Brechin, J. (2013). A study of the use of sharia law in religious arbitration in the United Kingdom and the concerns that this raises for human rights. *Ecclesiastical Law Journal*,

- 15(3), 293–315. <https://doi.org/10.1017/S0956618X13000434>
- Ellsberg, M., Jansen, H. A. F. M., Heise, L., Watts, C. H., & Garcia-Moreno, C. (2008). Violence against women: A global health problem. *The Lancet*, 371(9619), 1165–1172. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(08\)60554-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60554-3)
- Hukum, P., Korban, T., & Dalam, K. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum Rena Yulia N.* 311–326.
- Heise, L., & Garcia-Moreno, C. (2002). Violence by intimate partners. *Bulletin of the World Health Organization*, 80(1), 1–16
- Kartika, A. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis.* 1(3).
- Kewarganegaraan, J., Sariwidayanti, D., & Robekha, J. (2022). *Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT.* 6(3), 6518–6526.
- Made, N., Karma, S., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan.* 2(2), 218–222.
- Maghfiroh, L., & Putra, L. R. (2022). *Tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Batu)* Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka. 14(8), 55–64.
- Mandala, P., Hukum, F., Undiknas, I. S., Banyak, A., Nomor, U., Kekerasan, P., Nomor, U., Kekerasan, P., & Kunci, K. (2019). *Jurnal Analisis Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban Jurnal Analisis Hukum.* 2(23), 45–54.
- Noviyanti, F. (2024). *Keywords Abstrak Kata Kunci.* 2(2).
- Nurliyah, S. (2024). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia : Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.* 2, 296–309.
- Perempuan, K. T., & Terhadap, C. K. (2023). *Komnas perempuan.*
- Purnama, D. H. (2025). *Pengembangan Kapasitas Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi.* 4, 1–12.
- Sistem, P. P., Tengah, P. D. I., Kompleksitas, P., Perempuan, K. T., & Perempuan, K. T. (2024). *Momentum Perubahan :*
- Susanto, A. F. (2021). *Pendekatan Restoratif dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana.* 4(2), 245–262.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomot 23 Tahun 2004 Tentang. (2004).
- Wibowo, D., Hukum, P., Korban, T., & Wibowo, D. (1981). *Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan Legal Protection Against Victim Of Domestic Violence By Human Rights terjadi dan akan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga . Hubungan kedudukan.* 4(2), 818–827.